



STANDAR PELAYANAN RUANG RAWAT ISOLASI AIR BORNE



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Surat pengantar rawat inap dari dokter penanggungjawab. b. Surat Rujukan dari Faskes Tingkat 1 (untuk pasien BPJS, Jamkesda, Jamkesprov). c. KTP/Kartu BPJS /KIS d. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) e. Surat jaminan dari Jamkesda (jika pasien Jamkesda) f. Surat jaminan dari dinas kesehatan (jika pasien Jamkesprov)
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	Prosedur : a. Pasien yang berasal dari IGD atau Rawat Jalan, membawa surat pengantar rawat inap ke sentral opname untuk pendaftaran dan pemesanan tempat rawat inap. b. Setelah registrasi, sentral opname menerbitkan nomor rekam medis, mencetak gelang identitas, serta berkas rekam medik. c. Pasien di bawa ke ruang rawat inap sesuai tempat/ruang rawat yang dipesan oleh petugas transfer dan perawat yang bertanggungjawab. d. Serah terima dengan petugas rawat inap. e. Pasien mendapatkan asuhan terintegrasi dari tenaga medis. Keperawatan maupun penunjang medis di ruang rawat inap. f. Untuk pasien dengan jaminan kesehatan, Keluarga /pengantar pasien mengurus persyaratan untuk mendapatkan pelayanan rawat sesuai jenis pembiayaan: • Untuk pasien BPJS : mengurus SEP (Surat Eligibilitas Peserta) di loket BPJS selama < 3 X 24 Jam. • Untuk pasien jamkesda : mengurus persyaratan administrasi di dinas kesehatan provinsi sulawsi tengah. g. Setelah pasien dinyatakan pulang oleh dokter, untuk pasien BPJS sesuai Hak kelas perawatan menandatangani SEP, untuk pasien mandiri dan bayar selisih menyelesaikan administrasi di kasir rawat inap.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Perawatan : 24 Jam/hari b. Visite Dokter : 8 - 15 Menit)/pasien/hari. c. Pelayanan Farmasi : < 30 menit – 60 menit (khusus obat racikan) d. Pelayanan Penunjang : < 3 jam (hasil foto rontgen) e. Lama hari rawat bervariasi berdasarkan jenis penyakit dan kondisi pasien dan berdasarkan clinical pathway setiap diagnosa penyakit..
4	Biaya/Tarif	a. Untuk Pasien BPJS kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan.

		b. Untuk pasien umum sesuai dengan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan
5	Produk Pelayanan	a. Asuhan terintegrasi dari medis, keperawatan dan penunjang medis. b. Pelayanan pemeriksaan TCM TB c. Pelayanan Radiologi d. Pelayanan TB DOTS. e. Pelayanan pengelolaan jalan nafas f. Pelayanan terapi Oksigen. g. Pelayanan pemberian nutrisi enteral dan parenteral h. Pelayanan tunjangan transportasi pasien gawat dengan oksigenasi i. Pelayanan fisioterapi dada
6.	Penanganan Pengaduan	Saran dan Pengaduan dapat di sampaikan melalui : a. Email : informasirsudundata@gmail.com b. Telp/WA : 0811 454 165 c. Kotak Saran/Pengaduan d. Melalui Unit Komplain/Pengaduan e. http://sp4n.lapor.go.id. f. Facebook : RSUD Undata Prov Sulteng g. Instagram : rsudundataprovsulteng h. Barcode : 